Tanda Terima

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
JalanMadukoro Blok AA-BB Semarang KodePos 50144
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334
Lamanhttp://pusdataru.jatengprov.go.id
SuratElektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Semarang, 21 November 2019

Nomor : 620/7109
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Izin Konstruksi Pada Sumber Air.

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah
di -
Semarang

Menindaklanjuti surat nomor : 073/11299 tanggal 22 November 2018 perihal pada pokok surat tersebut di atas, bersama ini disampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut :

I. Identitas Pemohon :

Nama Lengkap : VIPPI HADIYANTO
Jabatan/Pekerjaan : Manager Teknik
Alamat : Graha MIR Lantai 8, Jl. Pemuda No.9 RT.001/RW.003 Rawamangun Jakarta Timur 13220.

Bertindak untuk dan atas nama :
Perusahaan : PT. Pejagan Pemalang Tol Road
Alamat : Graha MIR Lantai 8, Jl. Pemuda No.9 RT.001/RW.003 Rawamangun Jakarta Timur 13220

II. Lokasi

1. a. Sumber Air : Terlampir
   b. Daerah Aliran Sungai : Terlampir
   c. Wilayah Sungai : Pemali Comal
   d. Lokasi Penggunaan
      - Desa : Terlampir
      - Kecamatan : Terlampir
      - Kabupaten : Terlampir
      - Provinsi : Jawa Tengah
      - STA : Terlampir

III. Penggunaan Sumber Air :

1) Tujuan penggunaan : Prasarana Jalan Tol Pejagan- Pemalang
2) Jenis/tipe konstruksi : Jembatan dan *Box Culvert*
3) Peta lokasi/denah : Terlampir
4) Gambar Teknis : Terlampir
5) Spesifikasi Teknis : Terlampir
6) Jadwal Pelaksanaan Konstruksi : Terlampir

Plans 22/11/19

IV. Dasar Hukum

1) Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
2) Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 1991 Tentang Sungai;
3) Peraturan Pemerintah Nomor : 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor: 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
5) Peraturan Menteri PUPR Nomor : 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
6) Peraturan Menteri PUPR Nomor : 09/PRT/M/2015 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
7) Peraturan Menteri PUPR Nomor : 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau;
8) Peraturan Menteri PUPR Nomor : 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
9) Peraturan Menteri PUPR Nomor : 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air.

V. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

1) Berdasarkan hasil kajian Tim Rekomendasi Teknis Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah pada masing-masing lokasi (STA) bahwa konstruksi jembatan dan *box culvert* yang dibangun oleh PT. Pejagan–Pemalang Tol Road sesuai gambar terbangun *(As Built Drawing)*;
2) Dokumen teknis yang dilampirkan:
   a. Lembar Pengesahan Dokumen Gambar Peta Lokasi Berkoordinat;
   b. Gambar terbangun *(As Built Drawing)*;
   c. Lembar Pengesahan Dokumen Perhitungan Struktur;
   d. Lembar Pengesahan Dokumen Perhitungan Geologi Teknik;
   e. Lembar Pengesahan Dokumen Perhitungan Hidrologi;
   f. Dokumen Spesifikasi Teknik;
   g. Dokumen Rencana Operasi dan Pemeliharaan Sumber Air Jalan Tol Pejagan-Pemalang.
3) Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor : 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai bahwa Wilayah Sungai Pemali Comal yang merupakan Wilayah Sungai Lintas Kabupaten Kota merupakan Wilayah Sungai kewenangan Provinsi Jawa Tengah.
4) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air pada Bagian Ketiga Penggunaan Sumber Daya Air, pasal 8 ayat (4) huruf b disebutkan bahwa pemanfaatan ruang sumber air untuk kegiatan konstruksi bagi perorangan atau kepentingan umum baik yang dibangun oleh perorangan, kelompok masyarakat harus mendapatkan Izin Penggunaan Sumber Daya Air dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Gubernur sesuai kewenangannya dengan terlebih dahulu harus mendapatkan Rekomendasi Teknis Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai/Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang terkait.

2. Pertimbangan Lain

1) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/20/2010 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan-Pemalang di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 8 September 2010 di Semarang;
2) Berita Acara PKM Jalan Tol Pejagan-Pemalang tahun 2018.

VI. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan rekomendasi teknis konstruksi pada sumber air ruas Jalan Tol Pejagan-Pemalang **seksi 1-2** dan **seksi 3-4 direkomendasikan,** dan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan fungsi sungai/saluran yang dilintasi oleh kontruksi berupa jembatan dan *box culvert*, maka:

1. PT.Pejagan Pemalang Tol Road **berkewajiban**:
   a. Melaksanakan hasil evaluasi di masing-masing lokasi (STA), seperti yang tercantum pada matrik tersebut di atas, terlampir;
   b. Mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
   c. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
   d. Menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
   e. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan
   f. Melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun agar sumber air sebagai media tetap berfungsi;
   g. Bertanggungjawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan penggunaan sumber daya air (sumber air sebagai media) untuk konstruksi pada jembatan dan *box culvert* yang sudah terbangun;
   h. Melaksanakan program pengelolaan lingkungan hidup yang disusun berdasarkan ANDAL yang telah dituangkan ke dalam RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah dan memenuhi segala kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan penggunaan sumberdaya air yang dilaksanakan oleh pemohon;
3. Pemegang izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dilarang menyewakan dan/atau memindah tangankan sebagian atau seluruh izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air kepada pihak lain;
4. Dicabut izinnya bila pemanfaatannya berdampak merusak kelestarian sumber air;
5. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Saran
Pemohon wajib memenuhi pertimbangan teknis dan pertimbangan lain.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Sebagai tindak lanjut untuk proses monitoring dan evaluasi dimohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DPU SDA TARU

Ir. SR. EKO YUNIANTO, Sp.1
Pembina Utama Muda
NIP. 19640601 199302 1 002

Tembusan
Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

1. Ruas Pejagan-Pemalang Seksi 1 dan 2:

No	Struktur	Lokasi						Hasil evaluasi & monitoring
		Sumber Air	DAS	STA	Desa	Kec.	Kab.	
1	Box Culvert	Wangandalem	Pakijangan	277+806	Rancawuluh	Bulakamba	Brebes	Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada bagian hulu, dalam dan hilir box culvert.
2	Box Culvert	Wangandalem	Pakijangan	278+085	Rancawuluh	Bulakamba	Brebes	Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada bagian hulu, dalam dan hilir box culvert.
3	Box Culvert	Bangsri	Pakijangan	279+300	Banjaratma	Bulakamba	Brebes	Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada bagian hulu, dalam dan hilir box culvert.
4	Box Culvert	Pakijangan	Pakijangan	279+361	Banjaratma	Bulakamba	Brebes	Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada bagian hulu, dalam dan hilir box culvert.
5	Box Culvert	Sewu	Pemali	281+842	Dukuhwaringin	Wanasari	Brebes	Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada bagian hulu, dalam dan hilir box culvert.
6	Box Culvert	Sewu	Pemali	282+204	Dukuhwaringin	Wanasari	Brebes	Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada bagian hulu, dalam dan hilir box culvert.
7	Box Culvert	Sewu	Pemali	282+532	Dukuhwaringin	Wanasari	Brebes	Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada bagian hulu, dalam dan hilir box culvert.
8	Box Culvert	Layapan	Pemali	284+207	Sidamulya	Wanasari	Brebes	Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada bagian hulu, dalam dan hilir box culvert.
9	Jembatan	Pemali	Pemali	285+153	Sidamulya/ Pulosari	Wanasari	Brebes	1. Harus melakukan Pengambilan SSP (Steel Sheet Pile) untuk pengecoran pile cap pilar karena mempersempit ruang sungai. 2. Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada area pilar dan abutment jembatan dari sampah dan sedimentasi.
10	Jembatan	Brawa/ Bendung	Gangsa	289+977,81	Lembarawa	Brebes	Brebes	Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada area pilar dan abutment jembatan dari sampah dan sedimentasi.

2. Ruas Pejagan-Pemalang Seksi 3 dan 4:

No.	Struktur	Lokasi						Hasil evaluasi & monitoring
		Sumber Air	DAS	STA	Desa	Kec.	Kab.	
1	Jembatan	Sungai Gangsa	Gangsa	290+840	Lembarawa	Brebes	Brebes	1. Harus melakukan Pengembalian tanggul anak sungai Gangsa yang rusak sepanjang 50 m. 2. Harus memperbaiki Senderan talud sungai yang rusak. 3. Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada area pilar dan abutment jembatan dari sampah dan sedimentasi.
2	Jembatan	Sungai Silembu	Gangsa	291+212	Kupu	Dukuhturi	Tegal	Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada area pilar dan abutment jembatan dari sampah dan sedimentasi.
3	Jembatan	Sungai Wadas	Wadas	294+727	Kedungsukun	Adiwerna	Tegal	Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada area pilar dan abutment jembatan dari sampah dan sedimentasi.
4	Jembatan	Sungai Sibebek	Wadas	295+143	Kedungsukun	Adiwerna	Tegal	Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada area pilar dan abutment jembatan dari sampah dan sedimentasi.
5	Jembatan	Sungai Gung	Gung	299+400 0+540	Adiwerna	Adiwerna	Tegal	1. Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada area pilar dan abutment jembatan dari sampah dan sedimentasi. 2. Harus mengembalikan ketinggian tanggul seperti semula serta melakukan perbaikan pada saluran drainase dan pintu klep.
6	Jembatan	Sungai Cacaban	Cacaban	308+043	Karangwuluh	Surodadi	Tegal	1. Harus melakukan penambahan linning saluran sepanjang 50 m pada trase baru pemindahan alur sungai cacaban. 2. Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada area pilar dan abutment jembatan dari sampah dan sedimentasi.

No.	Struktur	Lokasi						Hasil evaluasi & monitoring
		Sumber Air	DAS	STA	Desa	Kec.	Kab.	
13	Box Culvert	Sungai Jimat	Jimat	317+394	Sigentong	Warurejo	Tegal	1. Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada bagian hulu, dalam dan hilir box culvert. 2. Harus melakukan penambahan perkuatan lereng pada bagian hulu box culvert.
14	Box Culvert	Sungai Cerabak	Brungut	319+900	Kedungjati	Warurejo	Tegal	Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada bagian hulu, dalam dan hilir box culvert.
15	Box Culvert	Sungai Kramat	Rambut	320+596	Kendayakan	Warurejo	Tegal	Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada bagian hulu, dalam dan hilir box culvert.
16	Jembatan	Sungai Rambut	Rambut	321+471	Kendayakan	Warurejo	Tegal	Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada area pilar dan abutment jembatan dari sampah dan sedimentasi.
17	Box Culvert	Sungai Koneng	Medono	323+964	Sewaka	Pemalang	Pemalang	Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada bagian hulu, dalam dan hilir box culvert.
18	Box Culvert	Sungai Palesungan	Medono	324+482	Wanamulya	Pemalang	Pemalang	Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada bagian hulu, dalam dan hilir box culvert.
19	Box Culvert	Sungai Jagakarsa	Medono	325+684	Mengori	Pemalang	Pemalang	Harus melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada bagian hulu, dalam dan hilir box culvert.